

**PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM
MENANGGULANGI AKSI BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

NURUL SABINA
NPM.2210012111073

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg.: 11/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Nurul Sabina
NPM : 2210012111073
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Polres Kabupaten Pasaman Barat Dalam
Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Pasaman Barat


Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Sembilan** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Febrina Annisa, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Pidana



Dr. Desmal Fajri, S.Ag. M.H.



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI


No. Reg.: 11/Skripsi/H.Pidana/FH-UBH/III-2026

Nama : Nurul Sabina
NPM : 2210012111073
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Polres Kabupaten Pasaman Barat Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Pasaman Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Kamis** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Febrina Annisa, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.

PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT

Nurul Sabina¹, Febrina Annisa¹

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: nurulsabina374@gmail.com

ABSTRAK

Aksi balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan pengendara maupun Masyarakat pengguna jalan. Fenomena ini masih sering terjadi di Kabupaten Pasaman Barat dan menimbulkan gangguan terhadap ketertiban serta keselamatan berlalu lintas. Dasar hukum penelitian ini mengacu pada undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) bagaimana peranan Kepolisian Resor Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar; 2) apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Pasaman Barat berperan dalam menanggulangi aksi balap liar melalui upaya Preventif, preemtif, dan represif. Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada Masyarakat, patrol dan pengawasan di Lokasi rawan balap liar, penegakan hukum melalui Razia dan penindakan terhadap pelaku, kerja sama dengan Masyarakat, patrol dan pengawasan di Lokasi rawan balap liar, penegakan hukum melalui Razia dan penindakan terhadap pelaku, Kerjasama dengan Masyarakat, serta pembinaan terhadap pelaku khususnya remaja. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan berupa terbatasnya sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan jumlah personel, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat, dan pengaruh lingkungan dan sosial.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Balap Liar, Penanggulangan Kejahatan, Remaja.

***THE ROLE OF THE WEST PASAMAN BARAT DISTRICT POLICE IN
TACKLING ILLEGAL RACING IN WEST PASAMAN***

Nurul Sabina¹, Febrina Annisa¹

¹*Program of Law, Faculty of Law, Bung Hatta University*

Email: nurulsabina374@gmail.com

ABSTRACT

Illegal street racing is a form of traffic violation that can endanger the safety of both riders and road users. This phenomenon still frequently occurs in Pasaman Barat Regency and causes disturbances to public order and traffic safety. The legal basis of this research refers to Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation. The research problems in this study are: (1) how the role of the Pasaman Barat Resort Police in overcoming illegal street racing; and (2) what factors become obstacles for the Pasaman Barat Police in overcoming illegal street racing. This research uses an empirical juridical method with a descriptive approach through interviews and document studies. The results of the study show that the Pasaman Barat Resort Police play a role in tackling illegal street racing through preventive, pre-emptive, and repressive efforts. These efforts are carried out through legal education and socialization to the community, patrols and supervision in locations prone to illegal street racing, law enforcement through raids and actions against perpetrators, cooperation with the community, and guidance for perpetrators, especially teenagers. However, in its implementation there are still obstacles such as limited facilities and infrastructure, limited budget and number of personnel, low public legal awareness, as well as environmental and social influences.

Keywords: Police Role, Illegal Street Racing, Crime Prevention, Juveniles.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum, Warahmatullah Wabarakatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW. Allahhummasali'alla Muhammad wa'alaalihi Muhammad. Penulis menyadari, bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Demikian pula halnya dengan skripsi ini, yang penulis buat dengan judul: **“PERANAN POLRES KABUPATEN PASAMAN BARAT DALAM MENANGGULANGI AKSI BALAP LIAR DI PASAMAN BARAT”**

Namun keyakinan penulis, bahwa segala sesuatu apa pun yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, akan memberi kepuasan terhadap mengerjakannya. Demikian pula seperti skripsi ini bagaimanapun hasilnya.

Skripsi ini merupakan suatu hasil perjuangan panjang penulis menimba ilmu di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. Skripsi ini bukan semata-mata sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana, tetapi bagi penulis lebih merupakan sarana penerapan ilmu yang diperoleh selama di kampus. Dalam penyelesaian skripsi ini, tiada henti-hentinya bantuan dan motivasi dari banyak pihak memicu semangat penulis untuk menyelesaikan segera. Penulis mengucapkan terima kasih sebesar- besarnya kepada semua pihak yang memberi bantuan dan motivasi tersebut, berikut penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta.

2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Desmal Fajri S.Ag., M.H. Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Febrina Annisa S.H.,M.H sebagai pembimbing yang telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktu bimbingannya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih atas semua arahan, masukan, pembelajaran, serta pengertian yang telah diberikan selama masa bimbingan.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.
7. Semua teman-teman penulis dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2022 yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan studi sarjananya.
8. Kepada keluarga penulis, orang tua penulis Ayahanda Dan Ibunda atas dukungan kepada penulis sebagaimana telah memberikan semangat untuk penulis selama mengerjakan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu penulis dalam proses penelitian maupun penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan. Baik dari teknik penulisan dan substansi penelitian akhir ini. Oleh karena itu, demi perbaikan, penulis menyambut baik kritik dan saran, demi kelancaran penelitian ini, serta masukan

untuk prosedur dan penelitian tambahan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa pun yang membutuhkannya.

Padang, 7 Maret 2026

Penulis

NURUL SABINA
2210012111073

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan tentang Kepolisian.....	11
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	11
2. Fungsi dan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia	12
B. Tinjauan tentang Dasar Hukum Balap liar	14
1. Dasar Hukum Balap Liar	14
2. Jenis-Jenis Balap Liar	14
C. Teori Peranan.....	19
1. Kebijakan Penal.....	20
2. Kebijakan Non Penal	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Peranan Kepolisian Pasaman Barat dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar di Pasaman Barat	23
B. Faktor yang Menjadi Hambatan Bagi Kepolisian Pasaman Barat dan Upaya Kepolisian Resort Kaabupaten Pasaman Barat dalam Menanggulangi Aksi	

Balap Liar	31
BAB IV PENUTUP	58
A. Simpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena balap liar	3
Tabel 2 Batas maksimum kecepatan sepeda motor	4
Tabel 3 Jumlah kasus aksi balap liar yang terjadi di Polres Pasaman Barat dalam waktu 2022-2025	23

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena balap motor di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan praktik balap liar yang berkembang di tengah masyarakat, terutama di kalangan remaja. Pada dasarnya, balap motor merupakan salah satu cabang olahraga otomotif yang seharusnya dilaksanakan secara resmi, terorganisir, serta memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan dari pihak yang berwenang. Namun dalam kenyataannya, kegiatan tersebut sering mengalami penyimpangan menjadi balap liar, yaitu perlombaan kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan tanpa izin dan dilaksanakan secara ilegal di jalan umum yang seharusnya digunakan oleh masyarakat dengan aman dan tertib.

Balap liar merupakan salah satu bentuk pelanggaran di bidang lalu lintas yang tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat. Aktivitas ini umumnya dilakukan di jalan raya pada malam hari, khususnya pada akhir pekan, dengan kecepatan tinggi yang melebihi batas wajar serta tanpa memperhatikan keselamatan pengguna jalan lainnya maupun pejalan kaki. Kondisi tersebut meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat menimbulkan kerugian materiil bahkan korban jiwa.

Fenomena balap liar juga sering dikaitkan dengan perilaku remaja yang ingin memperoleh pengakuan dari lingkungan sosialnya, menunjukkan gengsi, serta dipengaruhi oleh pergaulan. Selain itu, dalam beberapa kasus balap liar juga disertai dengan praktik perjudian melalui taruhan uang yang dilakukan oleh para

pelaku maupun penonton. Hal ini menunjukkan bahwa balap liar tidak hanya merupakan pelanggaran lalu lintas semata, tetapi juga merupakan permasalahan sosial yang cukup kompleks karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan, budaya, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum di masyarakat.

Di Kabupaten Pasaman Barat, praktik balap liar masih sering terjadi dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Kegiatan tersebut tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan keselamatan para pengguna jalan. Salah satu peristiwa yang terjadi adalah kecelakaan lalu lintas akibat balap liar di kawasan Jalan Protokol Jalur 32 Nagari Aur Kuning, Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 30 Agustus 2025 yang mengakibatkan dua orang meninggal dunia. Kejadian tersebut menunjukkan bahwa aksi balap liar merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan penanganan secara efektif oleh aparat penegak hukum.

Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum di bidang lalu lintas, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peranan yang sangat penting. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok kepolisian meliputi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan berbagai langkah dalam menanggulangi pelanggaran hukum, termasuk aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Selanjutnya, dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa kepolisian bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, serta patroli terhadap kegiatan masyarakat dan lalu lintas di jalan, sekaligus melakukan penegakan hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Berdasarkan ketentuan tersebut, kepolisian memiliki peran strategis dalam menanggulangi aksi balap liar melalui berbagai upaya yang bersifat preemtif, preventif, maupun represif.

Larangan terhadap kegiatan balap liar juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 115 huruf b yang menyatakan bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang melakukan balapan dengan kendaraan lain di jalan umum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa balap liar merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Walaupun berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur secara tegas mengenai larangan balap liar, namun dalam kenyataannya kegiatan tersebut masih sering terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan peraturan hukum saja belum cukup untuk mengatasi permasalahan balap liar tanpa adanya peran aktif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, serta dukungan dari masyarakat.

Oleh karena itu, peranan Kepolisian Resor Kabupaten Pasaman Barat menjadi sangat penting dalam menanggulangi aksi balap liar melalui berbagai langkah penegakan hukum serta upaya pencegahan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelaksanaan patroli rutin di lokasi yang rawan terjadinya balap liar, pelaksanaan razia kendaraan bermotor, penindakan terhadap para pelaku balap liar,

serta pemberian sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, terutama kepada kalangan remaja.

Hal ini menunjukkan bahwa balap liar bukan hanya pelanggaran terhadap norma hukum dan lalu lintas, tetapi juga mencerminkan masalah sosial yang lebih kompleks, yang berkaitan dengan pencarian identitas, tekanan kelompok sebaya, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum.¹ Aktivitas ini tidak hanya melanggar peraturan lalu lintas, namun hal ini juga berpotensi menimbulkan bahaya serius bagi keselamatan para pengguna jalan, termasuk pengendara, pejalan kaki, dan masyarakat umum. Di Indonesia, praktik balap liar umumnya berlangsung pada malam hari saat akhir pekan, dengan jalan-jalan di pusat kota maupun daerah pinggiran dijadikan lintasan sementara. Kegiatan ini sering dilakukan dengan kecepatan yang jauh melampaui batas normal.

Balap liar bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Balap liar terjadi ketika modifikasi motor mulai diminati oleh remaja, yang terpengaruh oleh budaya luar seperti contohnya film luar yang berjudul seperti *The Fast and the Furious*, semakin meningkatkan popularitas dan daya tarik balap liar di kalangan muda. Namun, dengan perkembangan pesat media sosial seperti *Instagram* dan di *TikTok*. Para pelaku kerap merekam aktivitas mereka untuk memperoleh pengakuan secara daring, berupa *like* dan pengikut (*followers*), yang kemudian memicu efek peniruan di kalangan remaja lainnya. Di kancah internasional, Organisasi Kesehatan Dunia (*WHO*) melaporkan bahwa balap liar menyumbang sekitar 10-15% dari total

¹Ni Putu Rai Yuliantini, 2014, 'Kajian Kriminologi Kenakalan Anak dalam Fenomena Balap Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 7, hlm. 3, 15 Oktober 2025, <https://www.neliti.com/publications/44126/kajian-kriminologis-kenakalan-anak-dalam-fenomena-balapan-liar-di-wilayah-hukum>

kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal di negara-negara berkembang, dengan tren yang serupa juga terjadi di kawasan Asia Tenggara². Dampak negatif balap liar sangat luas dan bersifat multidimensional. Dari segi fisik, kegiatan ini kerap mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang fatal, seperti tabrakan beruntun, penabrakan pejalan kaki, serta pecah ban akibat kecepatan yang berlebihan.

Berikut adalah kompilasi data mengenai jumlah kasus kecelakaan yang teridentifikasi sebagai dampak langsung dari balap liar (*illegal street racing*).

Tabel 1. Jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi karena balap liar.

Wilayah Keterangan	Jumlah Kasus Kecelakaan	Kontribusi Balap Liar
Indonesia	>100.000 kasus per tahun	Salah satu penyebab utama
Sumatera Barat	3.423	-
Pasaaman Barat	427	-

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra, (<https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTM2IzI=/data-kecelakaan-lalu-lintas-yang-terjadi-di-provinsi-sumatera-barat.html>)

Berdasarkan total kasus kecelakaan yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat banyaknya jumlah kasus kecelakaan yang terjadi akibat balap liar. Kecelakaan yang terjadi di Pasaman Barat sering kali terjadi karena adanya balap liar, seperti peristiwa yang terjadi di Pasaman Barat, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi dan mengakibatkan hilangnya nyawa di kawasan jalan Protokol Jalur 32, Nagari Aur Kuning, Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 pukul 22.00 WIB (malam) 2 Orang meninggal karena tragedi balap liar

² World Health Organization (WHO), 2023, *Global Status Report on Road Safety*, WHO, Geneva, hlm. 112.

tersebut.³

Fenomena balap liar di Kabupaten Pasaman Barat juga diperkuat oleh hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah satu pelaku balap liar berinisial R (23 tahun). Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa keterlibatannya dalam aksi balap liar berawal dari ajakan teman dan sebagai sarana penyaluran hobi balap motor. Selain itu, pelaku juga mengungkapkan adanya keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungan pergaulan sebagai pengendara yang memiliki motor paling cepat.⁴

Hal serupa juga disampaikan oleh pelaku lain berinisial A (17 tahun) yang menyatakan bahwa Sebagian besar pelaku balap liar merupakan remaja yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) serta menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Meskipun mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar aturan lalu lintas, pelaku tetap melakukannya karena menganggap risiko sanksi hukum dapat dihindari. Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran hukum serta pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor yang mendorong terjadinya aksi balap liar di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.⁵

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini telah memberlakukan ketentuan hukum yang tegas melalui berbagai aturan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengategorikan

³ Selidik kasus, 2025, "*Ulah Balap liar Dua sepeda motor Bertabrakan,seingat 2 Orang*", 15 Oktober 2025, <<https://selidikkasus.com/2025/08/31/ulah-balap-liar-dua-sepeda-motor-bertabrakanseingat>>.

⁴ Wawancara dengan pelaku Inisial R (Prapenelitian), jalan Protokol Jalur 32, Nagari Aur Kuning Pasaman Barat, Senin, 19 Januari 2026, Pukul 15.00 WIB.

⁵ Wawancara dengan pelaku Inisial A (Prapenelitian), jalan Protokol Jalur 32, Nagari Aur Kuning Pasaman Barat, Senin, 19 Januari 2026, Pukul 15.00 WIB.

balap liar sebagai pelanggaran serius. Dalam perspektif hukum pidana materil, balapan liar termasuk perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Bab IX mengenai Lalu Lintas, khususnya pada Bagian Keempat tentang Tata Cara Berlalu Lintas, Paragraf 5 mengenai Kecepatan, yaitu Pasal 115 huruf b yang menyatakan “bahwa setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang melakukan balapan di jalan umum”.

Tabel berikut menguraikan secara rinci nilai kecepatan tertinggi yang diizinkan bagi kendaraan bermotor berdasarkan peraturan sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013.

Tabel 2. Batas Maksimum Kecepatan Sepeda Motor

Jenis Jalan	Batas Kecepatan Maksimum	Dasar Hukum
Perkotaan	50 km/jam	PP Nomor 79 Tahun 2013 mengenai Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Jalan Antarkota	80 km/jam	PP No. 79 Tahun 2013
Kawasan Pemukiman	30 km/jam	PP No. 79 Tahun 2013
Jalan Tol	60–100 km/jam	PP No. 79 Tahun 2013, Pasal 23 ayat (4)

Sumber: IDN Times, (<https://www.idntimes.com/automotive/motorbike/batas-kecepatan-motor-00-s5z9f-bp6v4c/amp>)

Balap liar dapat diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (2). Peraturan ini mengatur langkah-langkah administratif yang diterapkan oleh aparat penegak aturan, termasuk polisi lalu lintas, untuk mengatasi masalah tersebut. Tujuan utama dari tindakan administratif ini adalah memberikan pencegahan instan tanpa harus melibatkan proses peradilan kriminal, meskipun bisa dikombinasikan dengan sanksi pidana jika situasinya mengharuskan.

Di tingkat regional, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Keamanan dan Ketertiban Umum, turut mempertegas bahwa pada Pasal 18 terdapat larangan-larangan mengenai balap liar. Tujuan penegakan hukum ini adalah menciptakan efek pencegah atau efek jera (*deterrence effect*) yakni mencegah baik pelaku maupun masyarakat secara umum agar tidak mengulangi atau meniru perilaku serupa melalui penanaman rasa takut terhadap akibat hukum yang dapat ditimbulkan.⁶

Namun, meskipun sanksi pidana telah diterapkan, efektivitasnya dalam memberikan efek jera terhadap pelaku balap liar masih dipertanyakan. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa pelaku sering kali lolos dengan hukuman ringan atau bahkan tidak ditindak tegas karena kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat. Dan juga berdasarkan realitas di lapangan, fenomena balap liar masih sering terjadi meskipun regulasi dan sanksi hukum telah ditetapkan tegas oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum saja belum cukup efektif dalam mencegah atau menekan praktik balap liar yang terjadi di masyarakat.

Secara keseluruhan, latar belakang ini menggambarkan bahwa balap liar bukan sekadar persoalan lalu lintas, melainkan merupakan masalah yang kompleks dan melibatkan berbagai dimensi sosial, ekonomi, serta hukum. Efektivitas penerapan sanksi pidana dalam menciptakan efek jera menjadi faktor utama dalam upaya pengurangan fenomena tersebut, terutama di daerah rentan seperti Pasaman Barat. Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kelemahan dalam

⁶ Barda Nawawi, A., 2014, *Bimbingan Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

penanganan balap liar yang terjadi saat ini, serta memberikan rekomendasi yang konkret guna meningkatkan penegakan hukum, demi terciptanya lingkungan masyarakat yang mematuhi aturan lalu lintas dan terjaga keselamatannya.

Melihat latar belakang masalah tersebut, penulis terdorong untuk menyusun penelitian dengan judul **Peranan Polres Kabupaten Pasaman Barat Dalam Menanggulangi Aksi Balap Liar Di Pasaman Barat.**

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat?
2. Apa saja faktor yang menjadi hambatan bagi Kepolisian Pasaman Barat dan bagaimana upaya Kepolisian Resort Kabupaten Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan adanya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis sejauh mana peranan kepolisian Pasaman Barat dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisis sejauh mana peran dan keterlibatan aparat berwenang, seperti kepolisian dalam menanggulangi aksi balap liar di Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini mengadopsi perspektif hukum empiris atau sosiologi. Karakteristik utamanya adalah mengandalkan data primer, yang didefinisikan sebagai fakta atau keterangan orisinal, data diperoleh secara langsung dari orang yang menjadi objek penelitian di tempat studi.⁷

2. Sumber Data

⁷ Kornelius Benuf, 2020, 'Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore', *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7. eds 1, hlm. 20, 15 Oktober, [\(PDF\) Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer](#).

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yakni data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di Lokasi penelitian atau dari sumbernya⁸ yang berupa sejumlah informasi dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan objek penelitian di Polres Pasaman Barat, yaitu:

1. Ajun Komisaris Polisi Nanin Aprilia F.,S.Tr.K.,M.H.,M.Sc,(ENG)
2. Brigadir Anke Trio Geni Putra

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dan mendukung data primer yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka. Data statistik criminal yang diperoleh dari Polres Pasaman Barat

Tahun	Jumlah Kasus
2022	263 kasus
2023	254 kasus
2024	276 Kasus
2025	250 Kasus

⁸ Rianto Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm 57.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada. Literatur tersebut berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua.⁹

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian dengan melakukan dialog tatap muka antara peneliti dan narasumber. Penelitian ini memanfaatkan wawancara semi-terstruktur.

Dalam penelitian kualitatif, wawancara semi-terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan elemen-elemen penting dari format wawancara terstruktur. dan bebas. Pada metode ini, peneliti menyusun daftar pertanyaan atau topik sebagai panduan percakapan dengan narasumber, namun tetap memberikan ruang untuk pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban narasumber.¹⁰

⁹ Fajar Nurdiansya, 2021, "Strategi Branding Bandung Giri Gaha Golf Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19", *Jurnal Purnama Berazam*, Vol. 2, No. 2, hlm. 153-171.

¹⁰ Indra Bastian, Rijadh Djatu W., & Dewi Fatmawati, 2016, *Metode Wawancara*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

2. Teknik Analisa Data

Proses pengolahan data dalam penelitian ini meliputi peninjauan dan kajian terhadap data yang telah dikumpulkan, dengan bantuan teori-teori terkait. Metode analisis yang diterapkan berupa analisis deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk memberikan paparan atau temuan penelitian berfungsi untuk memvisualisasikan atau menjelaskan subjek dan objek yang telah dianalisis.¹¹

¹¹ Sihombing, Cahaya Maret, Universitas Medan area, “*Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Pembobolan Mesin ATM di Kota Medan (Studi Kasus Polrestabes Medan)*” https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/709/6/118400184_file6.pdf, diakses pada tanggal 15 Oktober 2025, pukul 02.1 WIB.